

ASLI

DITERIMA DALAM PERSIDANGAN


DARI: Bawaslu

No. 53/PHP.BUP.XIX/2021

Hari : Rabu

Tanggal : 3 Feb 2021

Jam : 16.30 WIB



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA**

**Keterangan Tertulis
Perselisihan Hasil Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020**

Nomor Perkara : 53/PHP.BUP-XIX/2021



BERITA ACARA
No:001/BA//Bawaslu-Kab.Muna//2020

Pada hari ini, Senin tanggal satu bulan februari tahun dua ribu dua puluh satu pukul sebelas Waktu Indonesia Bagian Tengah, bertempat di Kantor Bawaslu Kabupaten Muna, Kami Bawaslu Kabupaten Muna telah melakukan Pleno sebagai berikut :

1. Surat Mahkamah Konstitusi terkait adanya Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kabupaten Muna Tahun 2020 yang telah diajukan dan didaftarkan di kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada Tanggal 19 Januari 2021 dengan Nomor Perkara 53/PHP.BUP-XIX/2021.
2. Bahwa Berdasarkan angka (1) Bawaslu Kabupaten Muna telah menyusun Keterangan Tertulis Pengawas Pemilu terkait Hasil Pemilihan Umum Tahun 2020, dan selanjutnya akan dijadikan sebagai keterangan Tertulis dalam Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2020 di Mahkamah Konstitusi

Raha, 1 Februari 2021

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA

1. AL ABZAL NAIM, SP.,MP
2. AKSAR, S.Pd.I
3. ALI DARMAN, S.Sos

(.....)

(.....)

(.....)

Nomor : T04/HK.03.03/K.SG-13/01/2021 Raha, 1 Februari 2021
Lampiran : 1 (Satu) Rangkap
Perihal : Keterangan Tertulis Pengawas Pemilu Terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna
Kepada:
Yth.Ketua Mahkamah Konstitusi RI
Jalan Medan Merdeka Barat
No. 6 Jakarta Pusat

Sehubungan dengan adanya Surat Mahkamah Konstitusi Nomor 37.53/PAN.MK/PS/01/2021 tertanggal 19 Januari 2021, perihal panggilan hari sidang pertama, terkait adanya Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2020 yang telah diajukan dan didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada tanggal 18 Desember 2020 dengan Nomor Perkara PHP: 53/PHP.BUP-XIX/2021 oleh :

Pemohon:

La Ode M. Rajiun Tumada dan H. La Pili, S.Pd
(Pasangan Calon Bupati dan Wakil bupati Muna Nomor urut 2)

Melawan

TERMOHON :

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA,

Perkenankanlah Ketua dan Anggota Majelis Hakim Yang Mulia, Bawaslu Kabupaten Muna menyampaikan keterangan sebagai berikut:

A. KETERANGAN ATAS POKOK PERMOHONAN

1. Hasil Pengawasan Atas Pokok Permohonan

- 1) Bahwa terkait permohonan Pemohon dalam perkara yang pada pokoknya mendalilkan terkait perolehan hasil perhitungan suara masing-masing pasangan calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna, **Bawaslu Kabupaten Muna menerangkan** sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	La Ode Rusman Emba, ST dan Drs. Bachrun, M.Si	64. 122 Suara

2	La Ode M. Rajiun Tumada dan H. La Pili, S.Pd	55. 980 Suara
Total Suara Sah		120. 102 Suara

(Bukti PK-1)

2) Bahwa Bawaslu Kabupaten Muna telah menangani proses penanganan dugaan pelanggaran yang melibatkan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Muna sebanyak 3 (tiga) laporan, dalam laporan tersebut 2 (Dua) laporan diantaranya yang menjadi pihak terlapor adalah Pasangan nomor urut 1 (satu) La Ode Muhammad Rusman Emba, S.T-Drs, Bachrun, M.Si dan 1 (Satu) laporan lainnya yang menjadi pihak terlapor adalah pasangan nomor urut 2 (Dua) La Ode Muhammad Rajiun Tumada-H.La Pili, SPd

(Bukti PK-2)

3) Bahwa terkait pokok permohonan Pemohon adanya cacat hukum terkait dengan identitas Calon Bupati Petahana yang berbeda antara nama di KTP Elektronik dan di ijazah, La Ode Muhammad Rusman Emba, ST. di mana diketahui bahwa berdasarkan dokumen saat pendaftaran, ditemukan bahwa nama yang dituliskan dalam dokumen Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SMA dari SMAN 1 Raha adalah La Ode Muhammad Rusman Untung, yang diperkuat dengan surat keterangan pengganti Ijazah/STTB yang dikeluarkan oleh kepala SMAN 1 Raha, bertanggal 3 September 2020. Demikian juga nama yang tertera dalam dokumen ijazah Sarjana Teknik yang dikeluarkan oleh Universitas Hasanuddin Makassar adalah La Ode Muhammad Rusman Untung. Akan tetapi, dalam dokumen KTP Elektronik, tertulis La Ode Muhammad Rusman Emba, S.T **Bawaslu Kabupaten Muna menerangkan :**

- a. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Muna Pada hari Jumat tanggal 4 September tahun 2020 dalam proses pendaftaran, dan penelitian Pasangan Calon Bupati Muna dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020 Bawaslu Kabupaten Muna telah melakukan pengawasan penelitian dokumen syarat pencalonan dan syarat calon. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dalam dokumen syarat Calon Bakal Calon Bupati Muna La Ode Muhammad Rusman Emba, S.T yakni dalam dokumen BB.1-KWK nya terdapat perbedaan nama dalam KTP Elektronik yakni tertulis La Ode Muhammad Rusman Emba, S.T sedangkan di STTB nya dari SMAN 1 Raha dan ijazah dari Universitas Hasanuddin Makassar tertulis La Ode Muhammad Rusman Untung, terhadap peristiwa/kejadian tersebut Bawaslu Kabupaten Muna pada hari yang sama melakukan komunikasi secara lisan kepada ketua

dan anggota KPU Kabupaten Muna terkait dengan adanya perbedaan nama yang dituliskan dalam dokumen tersebut untuk ditindak lanjuti.

(Bukti PK-3)

- b. Bahwa berdasarkan informasi dari Bawaslu Kabupaten Muna, KPU kabupaten Muna menyampaikan terkait dengan perbedaan nama tersebut, diatur secara teknis oleh Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020.

1. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, Serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur, Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Bab III Penelitian Administrasi Tabel 3.1 Indikator Keabsahan Dokumen Persyaratan Calon halaman 48 huruf h disebutkan "Dalam hal terdapat perbedaan data (nama dan tanggal lahir) di KTP Elektronik dengan Ijazah, maka Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi ke sekolah yang bersangkutan untuk memastikan bahwa yang bersangkutan sesuai antara pemilik KTP Elektronik dan pemilik Ijazah. Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota wajib menuangkan hasil klarifikasi ke dalam berita acara hasil klarifikasi"

(Bukti PK-4).

2. Pada tanggal 9 dan 10 September 2020 telah dilakukan klarifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna di SMAN 1 Raha dan di Universitas Hasanuddin Makassar.
3. Pada hari Rabu tanggal 9 September Tahun 2020 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna melakukan klarifikasi ke SMAN 1 Raha. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna diwakili oleh Drs. Halisi (Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Muna), Marsaban (Kasubag KUL) dan La Jana (Staf Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna) melakukan klarifikasi kepada Riode Akbarul dan Alimuddin masing-masing sebagai tata usaha pada SMAN 1 Raha; dan dari hasil klarifikasi ke SMA Negeri 1 Raha pada pokoknya terkait informasi tersebut memang benar La Ode Muhammad Rusman Untung adalah orang yang sama dengan La Ode Muhammad Rusman Emba yang mencalonkan diri sebagai bakal calon Bupati dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020; yang dibuktikan dengan Ijazah/STTB Nomor 23 OB og 0130911.

(Bukti PK-5)

4. Bahwa Bawaslu kabupaten Muna telah melakukan Pengawasan pada tanggal 10 September 2020 di Universitas Hasanuddin Makassar di mana dalam klarifikasi tersebut Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna melakukan klarifikasi Kepada Sdr. Syamsir Alam, SKM (Kepala Sub bagian pendidikan Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin Makassar) Atas Permintaan klarifikasi tersebut dalam keterangannya Sdr.Syamsir Alam, SKM pada pokoknya menerangkan La Ode Muhammad Rusman Untung adalah orang yang sama dengan La Ode Muhammad Rusman Emba, S.T dengan ijazah nomor 40343-038.09/489-462.98 yang dikeluarkan pada tanggal 9 Desember Tahun 1998

(Bukti PK-6)

- c. Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon perkara yang pada pokoknya mendalilkan terhadap perbedaan nama di ijazah dan KTP Elektronik serta keabsahan SK Termohon tentang Penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 1

(Satu) La Ode Muhammad Rusman Emba, S.T-Drs, Bachrun, M.si telah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Muna yang laporkan oleh Sdr. Kaharudin pada tanggal 28 September 2020 dengan tanda terima Nomor 06/LP/PB/Kab/28.09/IX/2020 **Bawaslu Kabupaten Muna menerangkan Hal-hal sebagai berikut:**

1. Pada hari Senin Tanggal 28 September 2020 sekitar pukul 20:00 Wita, Sdr Kaharuddin datang melaporkan dugaan pelanggaran Administrasi Pemilihan Bupati dan wakil Bupati yang diduga dilakukan oleh terlapor (Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna) terkait dengan penetapan bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Muna tahun 2020 atas nama La Ode Muhammad Rusman Emba, S.T dan Drs.H Bachrun, M.Si menjadi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020; Setelah menerima laporan dugaan pelanggaran staf penerima laporan Bawaslu Kabupaten Muna memberikan tanda bukti terima penerimaan laporan serta melakukan pencermatan terhadap keterpenuhan syarat formil dan syarat formal laporan. Berdasarkan hasil penelitian terhadap keterpenuhan syarat formil dan syarat materil laporan dugaan pelanggaran tersebut, laporan dinyatakan belum memenuhi syarat materil laporan yakni terkait belum adanya saksi yang dicantumkan pada formulir Model A.1 penerimaan laporan sehingga disampaikan kepada pelapor untuk melengkapi syarat materil laporannya tersebut;
2. Pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 pelapor datang kembali untuk melengkapi syarat materil laporannya. Pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 Bawaslu Kabupaten Muna meregistrasi laporan dengan Nomor: 06/LP/PB/Kab/28.09/IX/2020.

(Bukti PK-7)

3. Bahwa untuk menindaklanjuti laporan yang telah diregistrasi tersebut Bawaslu Kabupaten Muna telah meminta klarifikasi keterangan kepada pelapor,terlapor,dan saksi-saksi kemudian melakukan kajian terkait laporan tersebut. Berdasarkan hasil kajian Bawaslu Kabupaten Muna terhadap laporan dugaan pelanggaran pada pokoknya menyimpulkan: (1) Bahwa dalam kasus tersebut perbuatan terlapor atas nama Kubais. S.Pd., MPd, Yuliana Rita , S.Hut, Nggasri Faeda, SP, Muh Ikhsan, S.H., M.H dan La Ode Muhammad Askar Adi Jaya, SH yang kesemuannya merupakan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Muna tidak terbukti melanggar ketentuan Pasal 2 huruf b, c, d dan huruf i, Pasal 42 ayat (1) huruf o dan huruf p, Pasal 96 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 100 ayat (1) dan ayat (2) Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walita; (2) Bahwa laporan Nomor: 06/LP/PB/Kab/28.09/IX/2020 dihentikan.

(Bukti PK-8)

4. Pada tanggal 3 Oktober 2020 Bawaslu Kabupaten Muna mengumumkan pemberitahuan tentang status laporan pada papan pengumuman Bawaslu Kabupaten Muna.

(Bukti PK-9)

B. Keterangan Tambahan di Luar Pokok Permohonan

REKAPITULASI PENANGANAN PELANGGARAN TEMUAN DAN LAPORAN BAWASLU KABUPATEN MUNA.

Tabel 1.1 Rekapitulasi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Muna pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020 sebagai berikut :

No	Nomor Registrasi	Jenis Dugaan Pelanggaran	Perihal	Keterangan
1	01/TM/PB/Kab/28.09/I/2020	Dugaan Pelanggaran Netralitas Asn	ASN Mendeklarasikan diri sebagai bakal calon kepala daerah	Hasil penanganan pelanggaran telah diteruskan Ke Komisi Aparatur Sipil Negara
2	02/TM/PB/Kab/28.09/I/2020	Dugaan Pelanggaran Netralitas Asn	ASN Memberikan dukungan melalui media sosial/masa	Hasil penanganan pelanggaran telah diteruskan Ke Komisi Aparatur Sipil Negara dan telah ditindaklanjuti oleh KASN
3	01/TM/PB/Cam.Lohia/28.09/II/2020	Dugaan Pelanggaran Netralitas Asn	ASN Memberikan dukungan melalui media sosial/masa	Hasil penanganan pelanggaran telah diteruskan Ke Komisi Aparatur Sipil Negara dan telah ditindaklanjuti oleh KASN
4	001/TM/PB/Cam.Tongkuno/28.09/II/2020	Dugaan Pelanggaran Netralitas Asn	ASN Memberikan dukungan melalui media sosial/masa	Hasil penanganan pelanggaran telah diteruskan Ke Komisi Aparatur Sipil Negara dan telah ditindaklanjuti oleh KASN

5	01/TM/PB/Cam.Towa/28.09/II/2020	Dugaan Pelanggaran Netralitas Asn	ASN Memberikan dukungan melalui media sosial/masa	Hasil penanganan pelanggaran telah diteruskan Ke Komisi Aparatur Sipil Negara dan telah ditindaklanjuti oleh KASN
6	01 / TM / PB /Kec. Kabawo/28.09/II/2020	Dugaan Pelanggaran Netralitas Asn	ASN Memberikan dukungan melalui media sosial/masa	Hasil penanganan pelanggaran telah diteruskan Ke Komisi Aparatur Sipil Negara dan telah ditindaklanjuti oleh KASN
7	001/ TM/PB/Cam. Watopute/28.09/II/2020	Dugaan Pelanggaran Netralitas Asn	ASN Memberikan dukungan melalui media sosial/masa	Hasil penanganan pelanggaran telah diteruskan Ke Komisi Aparatur Sipil Negara dan telah ditindaklanjuti oleh KASN
8	001/TM/PB/Cam.Katubu/28.09/II/2020	Dugaan Pelanggaran Netralitas Asn	ASN Memberikan dukungan melalui media sosial/masa	Hasil penanganan pelanggaran telah diteruskan Ke Komisi Aparatur Sipil Negara dan telah ditindaklanjuti oleh KASN
9	001/TM/PB/Cam.Napabalano/28.09/III/2020	Dugaan Pelanggaran Netralitas Asn	ASN Memberikan dukungan melalui media sosial/masa	Hasil penanganan pelanggaran telah diteruskan Ke Komisi Aparatur Sipil Negara dan telah ditindaklanjuti oleh KASN
10	002/TM/PB/Cam.Watopute/28.09/IX/2020	Dugaan Pelanggaran Netralitas Asn	ASN Memberikan dukungan melalui media sosial/masa	Hasil penanganan pelanggaran telah diteruskan Ke Komisi Aparatur Sipil Negara dan telah ditindaklanjuti oleh KASN

11	002/TM/PB/Kec. Kowuna/28.09/IX/2020 0	Dugaan Pelanggaran Netralitas Asn	ASN Memberikan dukungan melalui media sosial/masa	Hasil penanganan pelanggaran telah diteruskan Ke Komisi Aparatur Sipil Negara dan telah ditindaklanjuti oleh KASN
12	02/TM/PB/Cam. Katobu/28.09/IX/2020	Dugaan Pelanggaran Netralitas Asn	ASN Memberikan dukungan melalui media sosial/masa	Hasil penanganan pelanggaran telah diteruskan Ke Komisi Aparatur Sipil Negara dan telah ditindaklanjuti oleh KASN
13	03/TM/PB/Cam. Katobu/28.09/IX/2020	Dugaan Pelanggaran Netralitas Asn	ASN Memberikan dukungan melalui media sosial/masa	Hasil penanganan pelanggaran telah diteruskan Ke Komisi Aparatur Sipil Negara dan telah ditindaklanjuti oleh KASN
14	04/TM/PB/Cam. Katobu/28.09/X/2020	Dugaan Pelanggaran Netralitas Asn	ASN Memberikan dukungan melalui media sosial/masa	Hasil penanganan pelanggaran telah diteruskan Ke Komisi Aparatur Sipil Negara dan telah ditindaklanjuti oleh KASN
15	02/TM/PB/Cam. Lohia/28.09/X/2020	Dugaan Pelanggaran Netralitas Asn	ASN Memberikan dukungan melalui media sosial/masa	Hasil penanganan pelanggaran telah diteruskan Ke Komisi Aparatur Sipil Negara dan telah ditindaklanjuti oleh KASN
16	03/TM/PB/Cam. Kontukowuna/28.09/X /2020	Dugaan Pelanggaran Netralitas Asn	ASN Memberikan dukungan melalui media sosial/masa	Hasil penanganan pelanggaran telah diteruskan Ke Komisi Aparatur Sipil Negara dan telah ditindaklanjuti oleh KASN

17	01/TM/PB/Kec.Duruka/28.09/X/2020	Dugaan Pelanggaran Netralitas Asn	ASN Memberikan dukungan melalui media sosial/masa	Hasil penanganan pelanggaran telah diteruskan Ke Komisi Aparatur Sipil Negara dan telah ditindaklanjuti oleh KASN
18	03/ TM/PB/Kec-Lohia/28.09/X/2020	Dugaan Pelanggaran Netralitas Asn	ASN Memberikan dukungan melalui media sosial/masa	Hasil penanganan pelanggaran telah diteruskan Ke Komisi Aparatur Sipil Negara dan telah ditindaklanjuti oleh KASN
19	02/TM/PB/Kec.Duruka/28.09/XI/2020	Dugaan Pelanggaran Netralitas Asn	ASN Memberikan dukungan melalui media sosial/masa	Hasil penanganan pelanggaran telah diteruskan Ke Komisi Aparatur Sipil Negara dan telah ditindaklanjuti oleh KASN
20	01/LP/PB/Kab/28.09/II/2020	Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN	Menyiarkan kegiatan politik praktis	Hasil penanganan pelanggaran telah diteruskan Ke Komisi Aparatur Sipil Negara dan telah ditindaklanjuti oleh KASN
	02/LP/PB/Kab/28.09/VI/2020	Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN	Postingan dukungan politik yang mengarah mendukung seseorang untuk menjadi Calon bupati dan Wakil Bupati Muna	Hasil penanganan pelanggaran telah diteruskan Ke Komisi Aparatur Sipil Negara dan telah ditindaklanjuti oleh KASN
22	03/LP/PB/Kab/28.09/VI/2020	Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN	Postingan foto bersama bakal calon wakil bupati Muna	Hasil penanganan pelanggaran telah diteruskan Ke Komisi Aparatur Sipil Negara dan telah ditindaklanjuti oleh KASN

23	04/LP/PB/Kab/28.09/ X/2020	Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN	Mengikuti voting online pemilihan Bupati dan Wakil Bupati muna Tahun 2020	Bukan Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN
24	05/LP/PB/Kab/28.09/ X/2020	Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan	Pembagian kartu Tani yang dilakukan oleh Calon Bupati Muna Tahun 2020	Bukan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan
25	06/LP/PB/Kab/28.09/ X/2020	Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan	Terjadinya perbedaan nama di KTP elektronik dan Ijazah SMAN serta Ijazah S-1 Calon Bupati Muna Tahun 2020	Bukan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan
26	07/LP/PB/Kab/28.09/ X/2020	Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan	Pemasangan Nomor urut pada baliho Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Muna La Ode Muhammad Rajiun Tumada-H.La Pili	Bukan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan
27	03/TM/PB/Kab/28.09/ X/2020	Dugaan Pelanggaran Hukum Lainnya	Ajakan untuk memenangkan dan mencoblos Calon Bupati Muna Petahana La Ode Muhammad Rusman Emba, S.T	Hasil penanganan pelanggaran telah diteruskan Ke Komisi Aparatur Sipil Negara dan telah ditindaklanjuti oleh KASN

28	08/REG/LP/PB/KAB/2 8.09/X/2020	Dugaan Pelanggaran Pidana dan Hukum Lainnya	Ajakan untuk memenangkan dan mencoblos Calon Bupati Muna Petahana La Ode Muhammad Rusman Emba, S.T	Hasil penanganan pelanggaran telah diteruskan Ke Komisi Aparatur Sipil Negara dan telah ditindaklanjuti oleh KASN
29	09/REG/LP/PB/KAB/2 8.09/X/2020	Dugaan Pelanggaran Pidana	melakukan kampanye berupa Menghasut, memfitnah pasangan Calon L.M Rajiun Tumada dan H. La Pilih, S.pd	Tidak ditindaklanjuti
30	10/REG/LP/PB/KAB/2 8.09/XI/2020	Dugaan Pelanggaran Kode Etik	PPS tidak Profesional dalam melaksanakan tugas perekrutan KPPS	Dugaan penanganan pelanggaran ditindaklanjuti ke pihak yang berwenang
31	11/REG/LP/PB/KAB/2 8.09/XI/2020	Dugaan Pelanggaran Pidana	Money Politics yang dilakukan Oleh ASN	Hasil penanganan pelanggaran telah diteruskan Ke Komisi Aparatur Sipil Negara dan telah ditindaklanjuti oleh KASN

C. Penutup


Demikian keterangan Bawaslu Kabupaten Muna ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Keterangan tertulis ini telah disetujui dan diputuskan dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Muna

Ketua Bawaslu Kabupaten Muna Anggota Bawaslu Muna Anggota Bawaslu Muna


AL ABZAL NAIM SP,MP





ALIDARMAN, S.Sos.

D. DAFTAR BUKTI

Bukti	Keterangan	Halaman
PK-1	Formulir Model A Hasil Pengawasan pada saat pelaksanaan rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat Kabupaten	
PK-2	Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan	
PK-3	Formulir Model A Hasil Pengawasan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020	
PK-4	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, Serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur, Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Bab III Penelitian Administrasi Tabel 3.1 Indikator Keabsahan Dokumen Persyaratan Calon halaman 48 huruf h	
PK-5	Berita Acara Hasil Verifikasi komisi Pemilihan Umum terkait Keabsahan Ijazah di SMAN 1 Raha	
PK-6	Formulir Model A Hasil Pengawasan Hasil Verifikasi Komisi Pemilihan Umum terkait Keabsahan Ijazah di Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin Makassar	
PK-7	Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penerimaan Laporan	
PK-8	Formulir Model A.8 Kajian dugaan Pelanggaran	
PK-9	Formulir Model A.13 Pemberitahuan tentang Status Laporan/Temuan	

Ketua Bawaslu Kabupaten Muna Anggota Bawaslu Muna Anggota Bawaslu Muna


AL ABZAL NAIM SP,MP



AKSAR, S.Pd.I


ALIDARMAN, S.Sos.